



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1775 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1364
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan perubahan atas pelaporan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1364 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi penambahan ketentuan pada Lampiran I BAB II huruf B.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.


Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

MOCHAMMAD AFIFUDDIN




Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1775 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAGI PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BAB II REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasangan Calon wajib membuka dan menutup RKDK pada Bank Umum. Mekanisme pembukaan dan penutupan RKDK peserta Pemilihan diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

A. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

a. Persiapan pembukaan RKDK

Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul melakukan persiapan untuk pembukaan RKDK. Pembukaan RKDK membutuhkan 2 (dua) spesimen tanda tangan yang berasal dari salah satu Pasangan Calon dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon tersebut menunjuk salah satu calon dari Pasangan Calon untuk penandatanganan spesimen pada RKDK;
- 2) untuk menunjuk salah satu calon sebagaimana angka 1) harus disertai dengan surat sebagai berikut:
 - a) apabila yang melakukan penandatanganan spesimen adalah calon kepala daerah, maka calon kepala daerah membuat surat pernyataan di atas meterai; atau
 - b) apabila yang melakukan penandatanganan spesimen adalah calon wakil kepala daerah, maka calon kepala daerah membuat surat penugasan;
- 3) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul tersebut menunjuk satu orang perwakilan yang bertugas untuk penandatanganan spesimen pada RKDK;
- 4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membuat surat pendelegasian kepada salah satu orang perwakilan untuk penandatanganan spesimen pada RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 3);

- 5) Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusung dapat menunjuk Perwakilan atau pihak lain sebagai pengelola RKDK;
- 6) salah satu dari Pasangan Calon dan salah satu orang perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk untuk penandatanganan spesimen pada RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 3) membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pengelolaan RKDK dikuasakan kepada pengelola RKDK yang ditandatangani oleh salah satu dari Pasangan Calon dan salah satu perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU;
- 7) membuat kode penamaan RKDK dengan ketentuan:
 - a) kode “*RKDK*” yang ditambahkan kode wilayah pemilihan dan diberikan sebelum nama Pasangan Calon pada nama RKDK yakni “*RKDK Kode Wilayah Nama (Depan) Pasangan Calon*”.
Contoh:
RKDK 11 A DAN B
 - b) ketentuan maksimal jumlah karakter pada nama RKDK yaitu 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi;
 - c) ketentuan maksimal jumlah karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dapat dikecualikan sesuai dengan kebijakan Bank Umum yang dituju;
 - d) karakter tidak boleh mengandung simbol; dan
 - e) karakter tidak boleh mengandung gelar;
- 8) menentukan Bank Umum yang akan dituju untuk pembukaan RKDK;
- 9) menyiapkan surat keterangan dari KPU Provinsi yang menyatakan bahwa Pasangan Calon bersangkutan telah terdaftar sebagai Bakal Pasangan Calon untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU

Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

- 10) membuat surat permohonan pengantar pembukaan RKDK yang ditujukan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU;
- 11) surat permohonan pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 10) dilampiri dengan surat pendelegasian sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4); dan
- 12) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) RKDK wajib dibuka pada Bank Umum;
 - b) RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon; dan
 - c) RKDK dapat berupa tabungan atau giro.

b. Pembukaan RKDK

Pasangan Calon melakukan pembukaan RKDK dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembukaan RKDK dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai;
- 2) membawa dokumen pembukaan RKDK yang meliputi:
 - a) surat pengantar pembukaan RKDK yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU;
 - b) surat keterangan dari KPU Provinsi yang menyatakan bahwa Pasangan Calon bersangkutan telah terdaftar sebagai Pasangan Calon untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

- c) surat pendelegasian kepada calon dari Pasangan Calon dan surat pendelegasian kepada salah satu orang perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) dan angka 4) yang dilampiri dengan salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau biodata penduduk; dan
 - d) dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank Umum yang dituju;
- 3) dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan
- 4) dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
- a. putusan Badan Pengawas Pemilu; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
- yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana tercatum dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

2. Pasangan Calon Perseorangan

a. Persiapan pembukaan RKDK

Pasangan Calon melakukan persiapan untuk pembukaan RKDK yang meliputi:

- 1) penandatanganan spesimen pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon perseorangan;
- 2) Pasangan Calon dapat menunjuk perwakilan atau pihak lain sebagai pengelola RKDK;
- 3) Pasangan Calon membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pengelolaan RKDK dikuasakan kepada pengelola RKDK yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU;
- 4) membuat kode penamaan RKDK dengan ketentuan:
 - a) kode “*RKDK*” yang ditambahkan kode wilayah Pemilihan dan diberikan sebelum nama Pasangan Calon pada nama RKDK yakni “*RKDK Kode Wilayah Nama (Depan) Pasangan Calon*”.
Contoh:
RKDK 11 A DAN B
 - b) ketentuan maksimal jumlah karakter pada nama RKDK adalah 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi;
 - c) ketentuan maksimal jumlah karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dapat dikecualikan sesuai dengan kebijakan Bank Umum yang dituju;
 - d) karakter tidak boleh mengandung simbol; dan
 - e) karakter tidak boleh mengandung gelar.
- 5) menentukan Bank Umum yang akan dituju untuk pembukaan RKDK;
- 6) menyiapkan surat keterangan dari KPU Provinsi yang menyatakan bahwa Pasangan Calon bersangkutan telah terdaftar sebagai Pasangan Calon untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU

Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

- 7) membuat surat permohonan pengantar pembukaan RKDK yang ditujukan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU;
- 8) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) RKDK wajib dibuka pada Bank Umum;
 - b) RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon; dan
 - c) RKDK dapat berupa tabungan atau giro.

b. Pembukaan RKDK

Pasangan Calon melakukan pembukaan RKDK dengan ketentuan:

- 1) pembukaan RKDK dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai;
- 2) membawa dokumen pembukaan RKDK yang meliputi:
 - a) surat pengantar pembukaan RKDK yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU;
 - b) surat keterangan dari KPU Provinsi yang menyatakan bahwa Pasangan Calon bersangkutan telah terdaftar sebagai Pasangan Calon untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
 - c) salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau biodata penduduk; dan
 - d) dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank Umum yang dituju;

- 3) dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- 4) dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - a. putusan Badan Pengawas Pemilu; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

B. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye

1. Waktu penutupan RKDK

- a. Penutupan RKDK bagi Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota tentang penetapan Pasangan Calon ditetapkan.
- b. Penutupan RKDK bagi Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

2. Mekanisme penutupan RKDK

Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon serta Pasangan Calon perseorangan melakukan mekanisme sebagai berikut:

- a. memastikan semua transaksi dana kampanye telah selesai sebelum RKDK ditutup;
- b. membawa buku tabungan/buku cek pada saat menutup RKDK di Bank Umum;
- c. membawa Kartu Tanda Penduduk elektronik atau biodata penduduk;
- d. meminta rekening koran yang memuat seluruh periode transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam RKDK kepada Bank Umum;
- e. menyampaikan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum menggunakan format sebagaimana tercantum dalam terlampiran dalam Lampiran X Peraturan KPU;
- f. meminta surat pernyataan kepada Bank Umum bahwa RKDK telah ditutup dengan format sesuai dengan ketentuan masing-masing Bank Umum;
- g. menyampaikan Surat Pernyataan Penutupan RKDK dari Bank Umum kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir;
- h. penyampaian Surat Pernyataan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai bagian audit kepatuhan Laporan Dana Kampanye;
- i. dalam hal masih terdapat sisa saldo dalam RKDK sebelum dilakukan penutupan maka:
 - 1) bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, sisa saldo RKDK tersebut dapat didonasikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan

